



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 420 / 13964 / Dikmen/2015

T E N T A N G

**Pemberian Izin Kepada Yayasan Shamar di Purwakarta untuk Mendirikan
SMK Kesehatan Efarina di Jalan Raya Bungursari Rt.01/006 Cibening
Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan jurusan : 1. Keperawatan
2. Pengatur Rawat Gigi 3. Farmasi 4. Analisis Kesehatan
Perubahan dari Yayasan Efarina
Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Shamar Nomor 011/KY.SHAMAR/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Perihal Permohonan Perubahan Yayasan.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Shamar di Purwakarta mengusahakan didirikannya SMK Kesehatan Efarina;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta tentang pemberian izin kepada Yayasan Efarina Purwakarta yang berubah menjadi YAYASAN SHAMAR di Purwakarta untuk mendirikan SMK Kesehatan Efarina di Jalan Raya Bungursari RT.01/006 Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta mulai tahun pelajaran 2015/2016.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
- b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
- c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
- e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
- f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
- g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
- h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.

- Mengingat Pula : 1. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995;
3. Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor : 10 tahun 2011 tanggal 7 Maret 2001;
- Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional SMK Kesehatan Efarina tgl 13 Nopember 2009;
2. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan izin operasional SMK Kesehatan Efarina;
3. Akta Notaris Dr.H. BUDI UNTUNG, SH., MM Nomor 22 tanggal 19 Agustus 2013. Akta Pendirian Yayasan Shamar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Shamar Purwakarta di Purwakarta untuk mendirikan SMK Kesehatan Efarina di Jalan Raya Bungursari;
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, menunjuk perubahan kepemilikan dari Yayasan Efarina menjadi Yayasan Shamar. Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;
- KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta


H. M. RASMITA NS., S.Pd., M.Pd
NIP: 19580401 197803 1 002

Tembusan Yth :
Bapak Bupati Purwakarta (sebagai laporan);